

PJS BUPATI KONUT TEKANKAN PROFESIONALITAS DAN NETRALITAS ASN DI PILKADA 2024



Sumber gambar: <https://edisiindonesia.id/2024/09/30/pjs-bupati-konut-tekanan-profesionalitas-dan-netralitas-asn-di-pilkada-2024/>

Usai dilantik beberapa waktu lalu, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Konawe Utara (konut), Drs La Ode Saifuddin MSi memimpin apel perdana di Lapangan Upacara Kantor Bupati Konut, Senin (30/9/2024).

Apel tersebut dihadiri oleh Sekda Konut Safruddin, Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian, serta seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkungan Pemda Konut.

Dalam sambutannya, La Ode Saifuddin menekankan kepada seluruh ASN untuk menjaga profesionalitas kerja dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Ia juga mengingatkan pentingnya sikap netral bagi seluruh pejabat di lingkungan Pemda Konut menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan datang.

“Saya meminta mulai dari jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pengawas, seluruh ASN, serta kepala desa dan perangkat desa untuk bersikap netral,” ujarnya. La Ode Saifuddin juga menekankan bahwa netralitas merupakan salah satu kunci utama perilaku ASN yang berintegritas dan profesional.

Ia menegaskan bahwa sikap netral tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. “Dengan komitmen ini, diharapkan ASN di Konawe Utara dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://edisiindonesia.id/2024/09/30/pjs-bupati-konut-tekankan-profesionalitas-dan-netralitas-asn-di-pilkada-2024/>, “Pjs. Bupati Konut Tekankan Profesionalitas dan Netralitas ASN di Pilkada 2024”, tanggal 30 September 2024;
2. <https://sultrack.com/2024/09/30/pjs-bupati-konut-tekankan-asn-jaga-profesionalitas-dan-netralitas/>, “Pjs. Bupati Konut Tekankan ASN Jaga Profesionalitas dan Netralitas” Tanggal 30 September 2024.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 2 Menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: f. Netralitas”. Lebih lanjut dijelaskan didalam Undang-Undang tersebut bahwa yang dimaksud asas netralitas adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.
- Netralitas ASN harus terus dijaga dan diawasi, agar Pemilu/Pemilihan dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan caalon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintah.
- Netralitas ASN diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:
 - a. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS Pasal 11 Huruf c yang menyatakan bahwa “Etika terhadap diri sendiri meliputi: c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.” Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 Huruf n yang menyatakan bahwa “PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. Ikut Kampanye;
 2. Menjadi peserta Kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 13 yang menyatakan bahwa “Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan : g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 2”
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 14 yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa “Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan; i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau

- pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.